

ANTARA CITA-CITA KONSERVASI DAN KERENTANAN MASUK SANDERA EKSPLOITASI (Kajian Atas Beberapa Judicial Review terhadap UU Kehutanan)

Faiq Tobroni

Pesantren of Nawesea
Jl. Yogya-Wonosari, KM 7.9,
Sekarsuli, Yogyakarta, 55573
e-mail: faiqtobroni@yahoo.com

Naskah diterima: 5/5/2011, revisi: 10/5/2011, disetujui: 19/5/2011

Abstrak

Paper ini bertujuan mendiskusikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review atas UU Kehutanan. Terdapat putusan baik yang positif maupun negatif. Putusan yang positif, menurut pendapat penulis, bisa dilihat dilihat dalam Putusan No 013/PUU-III/2005 and No 021/PUU-III/2005. Alasan penulis mengatakan positif berdasarkan konsekuensi putusan tersebut, yang mengesahkan pasal tentang larangan pencurian kayu secara illegal di hutan dan pembolehan menyita peralatan untuk mencuri kayu sebagai pasal yang sah. Oleh sebab itu, keputusan ini mendukung semangat konservasi.

Putusan yang secara negatif mempengaruhi semangat konservasi tercatat dalam putusan No. 003/PUU-II/2005. Yurisprudensi ini cenderung memprioritaskan kepastian hukum untuk perusahaan tambang untuk melanjutkan pertambangan system terbuka di dalam hutan lindung. Penulis melihat putusan ini sebagai refleksi konstruksi politik hukum terhadap UU Kehutanan yang tersandera kepentingan eksploitasi.

Oleh sebab itu paper ini berusaha mengungkap konstruksi politik hukum atas UU Kehutanan sebagai sumber masalah. Dengan

demikian, penulis perlu mencari tidak hanya informasi yang terdapat dalam teks putusan MK tersebut, tetapi juga informasi yang berada di baliknya. Bangunan politik hukumnya yang lebih besar bisa dilihat dari proses penetapan keadaan darurat ketika merumuskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, kemudian ketika merubah Perpu tersebut menjadi Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah mengenai kehutanan setelah lahirnya putusan MK No 003/PUU-II/2005 tersebut.

Kelebihan paper ini berada pada upayanya untuk mengungkap sumber keberpihakan UU Kehutanan kepada korporasi besar berdasarkan putusan No 003/PUU-II/2005. Mengetahui sumber inilah yang bisa menjadi dasar penting memahami ketersanderaan putusan MK pada masalah hutan lindung yang tidak bisa berdampak positif.

Kata Kunci: Putusan MK, Konservasi dan Eksploitasi.

Abstract

This paper aims to discuss some decisions of the Constitutional Court on judicial review of the Forestry Law. There are both positive and negative. A positive decision, to my opinion, can be seen in No 013/PUU-III/2005 and No 021/PUU-III/2005. The reason I regard as a positive is based on the consequences of decision, which legitimates article about the ban on illegal logging in forests and the confiscation of equipment for stealing wood as constitutional ones. It is supporting conservation.

A decision that negatively affects the spirit of conservation is noted in decision No. 003/PUU-II/2005. This ruling tends to prioritize legal certainty for mining companies to resume an open mine system in the preserved forestry. The author saw this one as reflection of the legal policy construction on forestry law that is taken hostage by exploitation interests.

This paper, furthermore, tries to uncover the legal policy construction on forestry law as the base of problem sources. Therefore, the author needs to search for not only informations which are in the textual decision, but also ones are beyond it. The larger model of legal policy can be seen from the process of determining emergency condition when formulating the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu), then when changing the Perpu become law, and government regulations concerning forestry post-decision of the Court Number 003/PUU-II/2005.

The advantage of this paper is on efforts to uncover the source alignments of forestry law on the big corporation based on decision number 003/PUU-II/2005. It to know this source that could be an important basis to understand why decision of the Constitutional Court on the preserved forest is taken hostage.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Conservation, Exploitation*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hutan menempati posisi penting dalam masalah lingkungan hidup. Terhadap posisi yang demikian, maka wajarlah negara ini membuat regulasi tersendiri untuk mengaturnya dengan tujuan melindunginya. Akan tetapi, pengaturan seperti ini tidak serta merta menjadikan hutan telah aman dari kerusakan karena ternyata masih banyak pihak tertentu yang merasakan kerugian dengan adanya model pengaturan seperti itu. Di sisi lain, ternyata juga masih ditemukan terdapat pasal tertentu yang tidak sejalan dan konsisten dengan tujuan awal cita-cita konservasi.

Inilah yang layak dikaji, terutama dengan mengkaji beberapa judicial review oleh Mahkamah Konstitusi menyangkut kehutanan. Sejak tahun 2004, tercatat telah terdapat empat judicial review terhadap UU tentang Kehutanan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, dari keempat macam judicial review, penulis mengelompokkan putusan-putusan tersebut menjadi tiga kategori. Pertama adalah yang penulis katakan melahirkan persepsi positif. Kedua yang tidak melahirkan persepsi apapun, karena terlanjur lebih dulu dicabutnya permohonan gugatan tersebut sehingga tidak perlu dianalisis dalam tulisan ini. Sedangkan ketiga melahirkan persepsi negatif.

Persepsi yang pertama ditujukan kepada putusan No 013/PUU-III/2005 dan Nomor 021/PUU-III/2005. Penulis sepakat bulat bahwa dua putusan tersebut membawa angin positif bagi keberlangsungan konservasi. Persepsi yang kedua merujuk kepada putusan Nomor

54/PUU-VIII/2010. Persepsi yang ketiga, penulis tujukan kepada putusan Nomor 003/PUU-II/2005, dan penulis menganggapnya tidak membawa angin positif bagi kegiatan konservasi. Pembahasan lebih dalam terhadap tulisan ini akan penulis tujukan untuk tidak hanya berhenti dalam mengkategorisasikan macam putusan MK terhadap UU Kehutanan, tetapi juga ingin mengungkap sumber ketersanderaan putusan MK Nomor 003/PUU-II/2005, yang menurut penulis, terperangkap dalam kepentingan eksploitasi. Oleh sebab itulah penulis juga melihat konstruksi politik pembangunan hukum (dalam arti *legal policy*) dalam memperhatikan konservasi. Inilah posisi penting tulisan ini karena ingin mengungkap apa yang belum terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, maka penulis juga akan memberikan informasi mengenai konfigurasi politik hukum di balik lahirnya Perppu, kemudian prosesnya untuk menjadi undang-undang, logika janggal yang menjadi argument putusan MK dan mereflesikan produk perundang-undangan pasca putusan MK mengenai peraturan kehutanan. Analisis ini penting bagi penulis untuk mengasumsikan bahwa putusan MK ini hanyalah salah satu cerminan adanya konstruksi pembangunan hukum yang tersandera ke dalam kepentingan eksploitasi.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan tiga pertanyaan pokok dalam tulisan ini.

Pertama, bagaimana bentuk pemihakan kepada semangat konservasi pada Putusan Nomor 013/PUU-III/2005 dan Nomor 021/PUU-III/2005?

Kedua, bagaimana bentuk pemihakan kepada semangat kepentingan eksploitasi hutan pada Putusan Nomor 003/PUU-II/2005?

Ketiga, bagaimana posisi Putusan MK Nomor 003/PUU-II/2005 dilihat dalam konstruksi pembangunan hukum kehutanan dan faktor apa saja yang menjadi determinan konstruksi tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Objek penelitian di sini adalah putusan MK Nomor 013/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 021/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 003/PUU-II/2005. Hubungan putusan ini dengan kondisi politik dalam konstruksi pembangunan hukum kehutanan tersebut. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai sumber data dan sesuai dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-sosiologis. Aspek normatifnya adalah fokus penulis untuk mengkaji putusan MK dan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Aspek sosiologisnya adalah fokus penulis mengkaji suasana politik di balik perumusan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yakni data aspek normatif dan aspek sosiologis. Data aspek normatifnya terbagi ke dalam bahan primer, sekunder dan tersier. Bahan primernya adalah semua regulasi tentang kehutanan serta putusan MK. Bahan hukum sekunder adalah beberapa karya dan penelitian yang membahas tentang perundang-undangan yang relevan dengan kajian penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersiernya adalah kamus dan ensiklopedia hukum. Data dari aspek sosiologisnya adalah beberapa laporan, berita dan hasil penelitian mengenai kehutanan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi. Dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait kehutanan dan putusan MK di atas, penulis akan melihat garis besar aspek orientasinya; apakah kepada semangat konservasi ataukah eksploitasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. GAMBARAN TENTANG PUTUSAN KATEGORI PERTAMA.

Gambaran sederhana dari putusan judicial review kategori pertama ini adalah pasal-pasal yang dimintakan untuk dibatalkan berupa ketentuan larangan untuk mencuri kayu hutan dan alat

yang digunakan untuk melakukan pencurian akan disita, yakni UU 41/1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) tentang larangan atas pembalakan hutan dengan berbagai macam caranya dan Pasal 78 ayat (15) serta Pasal 78 ayat (15) tentang penyitaan terhadap dan penjelasan terhadap macam alat yang dipakai untuk melakukan pencurian kayu.

Alasan untuk melakukan judicial review terhadap pasal-pasal ini disebabkan karena mereka merasa mempunyai hak hidup dan memanfaatkan sumber daya alam. Selain itu, mereka merasa bahwa hak milik tidak bisa dirampas begitu saja, yakni yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28A tentang hak mempertahankan hidup, Pasal 28D ayat (1) tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas harta benda dan Pasal 28H ayat (1) tentang hak hidup sejahtera.

Dalam putusannya MK menolak permohonan pembatalan itu dengan alasan bahwa yang salah bukan pasalnya melainkan pada orangnya. Menurut MK, adanya ketentuan pasal dalam undang-undang kehutanan ini tidak serta merta langsung mencabut hak konstitusional mereka. Pasal ini hanya berlaku dan bertujuan untuk membatasi setiap orang agar tidak mencuri kayu. Oleh sebab itu, pasal tersebut tidak selamanya serta merta membatasi kebebasan memanfaatkan sumber daya alam, karena hanya membatasi orang yang mempunyai niat tidak baik; yakni mencuri kayu. Ketika terjadi pencurian kayu maka sebenarnya orang yang bersangkutan telah merenggut hak banyak orang untuk menikmati lingkungan yang baik melalui keberlanjutan hutan. Di samping itu, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP mengatur ketentuan mengenai perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 103 KUHP bahwa perampasan tersebut juga berlaku bagi perbuatan pidana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP kecuali undang-undang tersebut menentukan lain. Dengan demikian, dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya haruslah tetap merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP.¹

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 dan Nomor 021/PUU-III/2005.

2. GAMBARAN SINGKAT KATEGORI PUTUSAN YANG KETIGA

Dalam judicial review yang merupakan kategori ketiga ini, MK menolak gugatan pemohon. Akan tetapi, penolakan ini mempunyai konsekuensi keuntungan bagi kepentingan eksploitasi dan mengesampingkan konservasi hutan. Pelajaran menarik yang bisa dipetik dari gugatan kategori ketiga ini adalah dasar keberatan dari undang-undang dasar yang menjadi pertimbangan menolak keberadaan pasal 83A UU 19/2004. Dari muatan-muatan pasal-pasal yang digunakan menjadi dasar keberatan lebih terfokus kepada masalah prosedural kemunculan Pasal 83A tersebut, yang awalnya merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan kemudian disahkan menjadi undang-undang.

Beberapa pasal dari UUD 1945 yang menjadi acuan keberatan atas pembentukan Perppu tersebut yang kemudian menjadi undang-undang adalah Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) Pasal 28D ayat (1). Berdasarkan pasal-pasal ini, pemohon mempertanyakan status kedaruratan pembentukan tentang pengeluaran Perpu No.1/2004 yang mengatur tentang perubahan UU 41/1999 dengan ditambahkannya peraturan peralihan Pasal 83A. Pasal ini mengatur tentang status perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin beroperasi di atas kawasan hutan lindung sebelum lahirnya UU 41/1999. Perpu ini menjadi payung hukum bagi perusahaan-perusahaan tambang untuk melanjutkan pertambangan di hutan lindung, yang semula operasinya terganjal oleh UU 41/1999 Pasal 38 ayat 4 tentang larangan penambangan terbuka di hutan lindung. Di sisi lain, pasal-pasal tentang aspek ekologis yang menjadi dasarnya adalah Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945. Menyangkut aspek konstitusi ekologisnya, pasal-pasal ini sekedar mengatur tentang hak setiap orang untuk hidup di lingkungan yang baik serta keharusan negara menguasai kekayaan alam. Selain dua hal tersebut, yang lebih menarik adalah gugatan pemohon mengenai adanya isu suap terkait prosesnya menjadi undang-undang tersebut.

Atas semua keberatan aspek proseduralnya, MK menolak semua gugatan pemohon. Kelahiran pasal tersebut –dari yang awalnya merupakan Perpu dan kemudian menjadi undang-undang– sudah sesuai prosedur. Menurut MK, bahwa alasan dikeluarkannya sebuah Perpu oleh Presiden, termasuk Perpu No. 1 Tahun 2004, yaitu karena “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan penilaian subyektif Presiden, sedangkan obyektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya yang dapat menerima atau menolak penetapan Perpu menjadi undang-undang.²

Kemudian MK juga menolak adanya isu suap berkenaan dengan penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi UU No. 19 Tahun 2004. Tuduhan itu tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Para Pemohon dan juga karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Apa yang menarik dari permohonan yang menyangkut aspek lingkungan hidup adalah adanya argumen MK yang janggal ketika mempertimbangkan antara aspek kepastian hukum bagi perusahaan tambang dengan akibat kerusakan hutan lindung pasca tambang. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa meskipun Mahkamah sependapat dengan seluruh dalil para Pemohon tentang berbagai bahaya dan dampak negatif penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, tetapi Mahkamah juga dapat memahami alasan pembentuk undang-undang tentang perlunya ketentuan yang bersifat transisional yang diberlakukan bagi suatu pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights/acquired rights*), yaitu izin atau perjanjian yang telah diperoleh perusahaan pertambangan sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.³

Di satu sisi menyetujui kerusakan yang timbul, tetapi di sisi lain mengabaikan faktor destruktif karena demi kepastian hukum

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005.

³ *Ibid.*

pertambahan. Kejanggalan inilah yang mendorong penulis meyakini adanya konstruksi pembangunan hukum yang pro eksploitasi yang dapat dilacak melalui pelajaran ini. Kalau analisis ini hanya berhenti kepada putusannya MK, maka untuk melacak perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi beserta peraturan perundangan di bawahnya tidak akan bisa ketemu. Penulis berpendapat bahwa sebenarnya gambaran putusan MK terhadap kasus hutan lindung ini sebenarnya hanyalah cerminan sekilas dari sistem politik hukum terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

Sistem ini kemudian sebenarnya telah ikut mengkonstruksi pembentukan wacana mengenai kedaruratan atas status hukum pertambangan di atas hutan lindung dan kemudian juga ikut mengkonstruksi kualitas keobjektifan mengenai penetapan status kedaruratan tersebut. Wilayah ini tentu saja tidak bisa tercium oleh MK karena memang bukan wewenang MK untuk melacaknya. Di sinilah penulis perlu juga membeber konstruksi politik hukum di balik perjalanan pasal bermasalah tersebut.⁴

3. GAMBARAN KONSTRUKSI POLITIK HUKUM DI BALIK PERUMUSAN PERPPU.

Terdapat dua pasal yang pokok mengenai proteksi hutan lindung. Pasal 1 f UU Kehutanan baru menyebutkan:

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

⁴ Di dalam tulisan lain, penulis menyebutkan konstruksi ini lahir dari sebuah politik hukum yang korporatokratis. Meminjam istilah yang dipakai John Perkins bahwa dunia ini sedang dijajah dengan sistem korporatokratis. Istilah korporatokrasi digunakan oleh John Perkins, yang kemudian dikutip oleh Amien Rais, untuk menggambarkan betapa korporasi, *international finance institutions* dan pemerintah bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia untuk takluk dan tunduk di bawah imperium globalnya. John Perkins, *Confessions of an Economic Hit Man* (London: Penguin Books Ltd, 2006), 31 dan Mohammad Amien Rais, *Agenda-agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia!* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), 82. Lihat juga Faiq Tobroni, “Politik Hukum HAM dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, dalam *Politik Hukum HAM di Indonesia*, ed. Ni'matul Huda, dkk, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2010), 47.

Selanjutnya di dalam Pasal 38 ayat 4 disebutkan:

“Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”

Larangan ini justru masih menyisakan masalah secara konkret. Hal ini disebabkan sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka atau eksploitasi sebelum diterbitkannya Undang-undang ini. Apalagi hal ini ditambah kompleks permasalahannya karena dalam UU 41/1999 tidak ada aturan peralihan yang mengatur tata-cara transisi perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut.

Memang susah menjudgmen pejabat negara dari departemen manakah yang memulai dulu mengkampanyekan kebijakan tidak masuk akal untuk ramai-ramai “menumbalkan hutan lindung” demi pertambangan. Yang pasti, dari hari ke hari, sebagaimana pantauan JATAM, lobi-lobi antar departemen menunjukkan para pejabat pemerintah tersebut tidak berdaya bertahan di hadapan “rayuan” perusahaan tambang. Hutan lindung pun dikorbankan dengan alasan menjaga iklim investasi sekondusif mungkin. Degradasi kualitas lingkungan pun direlakan demi memenuhi nafsu perusahaan tambang yang haus keuntungan.

Baik dari sudut pandang instrumen perundang-undangan maupun lembaga-lembaga pemerintahan, politik hukum telah bertekuk lutut untuk mengikuti kemauan pertambangan semata-mata. Sebagaimana dilaporkan JATAM, Menteri ESDM melalui surat No. 852/40/MEM.S/2002 Tanggal 7 Maret 2002 yang ditujukan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian melaporkan adanya 50 perusahaan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung di mana kontraknya telah ditandatangani pemerintah sebelum UU No.41/1999 diberlakukan (tanggal 30 September 1999). Dari 50 perusahaan tersebut, di antaranya bahwa 22 perusahaan merupakan prioritas utama yang diajukan untuk dibahas lebih lanjut dengan DPR RI.⁵

⁵ Chalid Mahmud, “Kemelut Tambang di Hutan Lindung: Rendahnya Tanggungjawab

Untuk mengatasi kemelut tersebut, MenESDM Purnomo Yusgiantoro mengusulkan penggunaan analisa *benefit and cost*, terhadap pilihan antara aktifitas pertambangan ataukah sebagai hutan lindung. Menurutnya, dengan pendekatan ini akan diketahui apakah lebih menguntungkan atau malah merugikan jika ada kegiatan pertambangan di suatu wilayah. Menanggapi tawaran ini, JATAM melalui bukunya memberikan komentar. Menurutnya, kalau metode *benefit dan cost* yang digunakan maka jelaslah pertambangan akan menjadi pilihan. Pilihan penggunaan metode analisa *benefit dan cost* tidak bisa dibenarkan karena sangat subjektif. Hal ini sangat mungkin sebab pertambangan akan mengeluarkan angka-angka keuntungan fantastis, sementara untuk tetap menjadikan hutan lindung perlu biaya.⁶

Menurut JATAM, pemerintah (minus Departemen Kehutanan) tampaknya sudah membuat skenario memuluskan pengelolaan izin penambangan di kawasan hutan lindung itu. Hal ini terbukti dengan pernyataan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), Manuel Kaisiepo, yang mengatakan bahwa investor tambang yang terlanjur menandatangani kontrak karya sebelum diberlakukannya UU 41/1999 tentang Kehutanan tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya walaupun di kawasan hutan lindung. Dalam catatan JATAM, menurut Kaisiepo, “Usaha penambangan di kawasan hutan lindung juga sudah mendapat persetujuan dari kepala daerah di masing-masing tempat yang dijadikan lokasi usaha penambangan”.⁷

Menurut JATAM, perkembangan-perkembangan demikian juga menyebabkan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim membalik arah. Pada awalnya dia pernah mengatakan, sebagaimana ditulis Koran Tempo 6 Desember 2001, “Penetapan kawasan hutan

Publik”, dalam *Tambang dan Kemiskinan; Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003*, ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom (Jakarta: JATAM, 2005), 310.

⁶ Chalid Mahmud, “Intervensi Pengusaha Tambang dalam Pembuatan Kebijakan di Indonesia”, dalam dalam *Tambang dan Kemiskinan*, ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom, *op. cit.*, 277.

⁷ *Ibid.*,... 45.

lindung sesuai UU 41/1999 tentang Kehutanan sudah tidak dapat diganggu gugat.” Bukan hanya itu, saat dimintai komentar tentang permintaan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, agar Pasal 38 UU 41/1999 direvisi, secara tegas ia mengatakan, “Hutan lindung jangan diutak-atik.” Ia juga tidak ingin agar polemik tentang boleh tidaknya penambangan di hutan lindung, yang izin kontraknya sudah keluar sebelum UU 41/1999, dilihat kasus per kasus. Akan tetapi kemudian, ia mengatakan pertambangan sebelum UU 41/1999 terpaksa dibuat pengecualian dan dijaga agar tidak terulang kembali. Ketika Menteri Kehutanan mengatakan tidak ada pengecualian terhadap penyelesaian 22 kontrak karya pertambangan di areal hutan lindung, dengan enteng ia mengatakan, “Sikap yang diambil Menhut tersebut sudah tepat karena sebagai pejabat tidak mungkin mencabut begitu saja peraturan perundangan.”⁸

Melunaknya sikap Nabiel yang tambang *oriented* demikian menunjukkan ambivalensi. Di satu sisi ia kelihatan ingin tetap membenarkan dan mendukung Menteri Kehutanan mempertahankan hutan lindung bersih dari kegiatan tambang. Namun di sisi lain, ia memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan mengakui bahwa perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin sebelum terbitnya UU 14/1999 tetap dibolehkan melakukan pertambangan di atas hutan lindung. Kemudian Nabiel menyodorkan tiga opsi untuk menyelesaikan polemik ini. *Pertama*, pemerintah mengamandemen UU 41/1999. *Kedua*, Komisi III DPR dan Komisi VIII DPR menyetujui pertambangan di hutan lindung. *Ketiga*, Komisi III DPR dan Komisi VIII DPR menyetujui pengusaha tambang melanjutkan operasinya sembari amandemen tetap berjalan.⁹

Berbagai manuver dan lobi-lobi di atas menunjukkan semangat kebersamaan Menteri ESDM, Meneg KTI, Meneg LH dan Menko Ekuin untuk mendesak Dephut turut serta memberi perlakuan khusus bagi 22 perusahaan tambang tersebut. Memang di awal

⁸ *Ibid*,... 47.

⁹ *Ibid*,... 47.

telah terdapat kesepakatan bahwa tidak ada lagi kompromi membolehkan pertambangan di atas kawasan hutan lindung. Akan tetapi, mereka hendak menyepakati adanya pengecualian bagi 22 perusahaan tambang tersebut agar tetap beroperasi di atas hutan lindung. Ada beberapa jalan yang mendukung langkah-langkah tersebut, di antaranya:

Pertama, dengan bekal Pasal 19 (Ayat 1¹⁰, 2¹¹, 3¹² UU 41/1999), yang mengatur tentang izin kegiatan di atas kawasan hutan lindung untuk kegiatan non-kehutanan setelah merubah status peruntukan dan fungsinya, jalan memberi perlindungan beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai legitimasi hukumnya.

Kedua, pemerintah takut akan tidak mampu membayar denda jika para investor pertambangan yang merasa dirugikan tersebut mengajukan gugatan hukum. Keberatan yang diajukan adalah bahwa kegiatan investasi sudah diizinkan sebelum UU 41/1999 disahkan. Kalau ditutup, investor menuntut dan Indonesia tidak bisa membayar. Menyadari bahwa posisinya lemah secara hukum dan ancaman untuk membawa masalah ini ke badan arbitrase internasional ini, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain menerima desakan-desakan para pelaku tambang.¹³

Ketiga, dari dua alasan tersebut maka lahirlah Tim yang bertugas mengkaji lokasi-lokasi hutan lindung yang akan dijadikan pertambangan. Demikian pula, melalui akal-akalan peraturan ini, pembentukan tim yang bertugas menyusun kriteria teknis penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan, yang ternyata semua pembicaraannya hanya fokus ke peruntukan tambang. Tim ini beranggotakan: IPB, Natural Resource Management

¹⁰ "Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu".

¹¹ "Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

¹² "Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

¹³ ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom, *Tambang dan Kemiskinan... op., cit.*, 45 dan 308.

(NRM) dan OSM, program bantuan Pemerintah Amerika Serikat lewat Kedubes untuk 'mengasistensi' Departemen ESDM, Menko Ekuin, Men ESDM, Menhut, Men PPKTI dan lainnya.¹⁴

Hasil penelaahan dari 22 perusahaan tersebut, sebanyak empat perusahaan belum ada informasi yang diterima oleh Departemen Kehutanan, sedangkan 18 perusahaan lainnya telah ditelaah yang meliputi areal seluas 1.597.400 hektar. Berdasarkan kawasan hutan dan perairan, luasan tersebut berada dalam wilayah Kawasan Suaka Alam/KPA ± 51.830 ha, Hutan Lindung/HL ± 634.740 ha, Hutan Produksi Terbatas/HPT ± 357.160 ha, Hutan Produksi ± 84.300 ha, Hutan Produksi Konversi ± 192.550 ha, Areal Penggunaan Lain ± 234.220 ha dan Perairan ± 42.600 ha. Sebanyak tujuh perusahaan tersebar dalam KSA/KPA dan HL. Enam perusahaan tersebar dalam KSA/KPA. Dua perusahaan berada dalam HPT/HP dan terakhir satu perusahaan berada dalam Areal penggunaan lain.¹⁵

Pada akhirnya, upaya-upaya di atas menemui hasilnya dengan terbitnya Perpu. Tanggal 11 Maret 2004, pemerintah telah mengeluarkan Perpu No.1/2004 yang mengatur tentang perubahan UU 41/1999 dengan ditambahkannya peraturan peralihan Pasal 83A tentang status perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin beroperasi di atas kawasan hutan lindung sebelum lahirnya UU 41/1999. Perpu ini menjadi payung hukum bagi perusahaan-perusahaan tambang yang operasinya terganjal oleh UU 41/1999 untuk melanjutkan pertambangan di hutan lindung. Dari 22 perusahaan di atas, pada akhirnya, terdapat 13 perusahaan tambang yang akan memperoleh prioritas melalui Keppres No. 1/2004.

Substansi isi Perpu tersebut sama sekali tidak mencerminkan adanya semangat keberpihakan terhadap jutaan rakyat dan keberlanjutan fungsi hutan lindung. Perpu tersebut justru merefleksikan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan para investor tambang yang notabene dikuasai oleh korporasi multinasional. Hal ini terlihat jelas dari konsideren yang

¹⁴ *Ibid.*, 309.

¹⁵ *Ibid.*, 310.

tercantum dalam Perpu itu. Disebutkan bahwa Perpu itu dibuat demi terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat dan kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia (bagian menimbang: point c).¹⁶

Lebih darurat kehilangan kegiatan tambang dibandingkan dengan kehilangan hutan lindung. Apabila melarang ini, maka akibat langsungnya adalah pemasukan ekonomi dari pertambangan terhenti dan Indonesia diancam digugat di Pengadilan Arbitrasen Internasional. Negara khawatir akan menerita kerugian apabila kalah karena harus mengembalikan biaya investasi yang telah ditanamkan korporasi. Inilah yang dimaksud dengan akibat langsung, yang akibatnya sehingga memilih mengabaikan pertimbangan aspek kerugian yang akan diperoleh dengan melaksanakan Pasal 83A.

Logika yang paling sederhana mengasumsikan bahwa jika membiarkan hutan lindung menjadi ladang penambangan terbuka, meskipun pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan, paling-paling aspek destruktif yang akan datang –seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global– cuma menjadi dampak yang datangnya menunggu waktu yang lama. Logika yang *economic oriented* tersebut ditambah dengan pertimbangan bahwa peristiwa-peristiwa alam yang ekstrim tersebut bisa diantisipasi dengan cara lain, seperti melakukan reboisasi dan reklamasi terhadap hutan pasca pertambangan.

Inilah yang menyebabkan keberpihakan kepada aspek “keadaan memaksa” lebih diberikan kepada “pemberlanjutan izin menambang bagi korporasi tambang”. Padahal selama ini upaya melakukan reklamasi dan reboisasi tidak kalah seriusnya terjadi di birokrasi negara ini. Dana untuk reklamasi ini diserahkan oleh perusahaan tambang kepada pusat, sementara permasalahannya jarang sekali dana tersebut bisa disalurkan secara maksimal ke

¹⁶ Siti Maimunah, “Sebelas Maret dan Tragedi Hutan Lindung Kita”, dalam *Tambang dan Penghancuran Lingkungan; Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*, ed. Siti Maimunah dan Chalid Muhammad (Jakarta: JATAM, 2006), 55-56.

daerah. Permasalahan lainnya adalah menyangkut pergantian sistem pemerintahan. Kebanyakan kontrak kuasa pertambangan tersebut telah ditandatangani sebelum masa desentralisasi. Sebagai akibatnya, ketika sistemnya berubah menjadi desentralisasi maka permasalahannya adalah daerah-daerah pemilik lahan tambang hanya diberi peninggalan berupa lahan yang rusak.

4. GAMBARAN KONSTRUKSI POLITIK HUKUM PERUBAHAN PERPPU MENJADI UU

Yang lebih mengherankan lagi, pada akhirnya, Perpu tersebut berhasil diubah menjadi undang-undang. Praktek tidak sehat di balik pengesahan tersebut tentu saja ada. Sebagaimana ditulis JATAM, salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Bulan Bintang (FBB) Bambang Setyo, SE mengeluarkan isi hatinya dengan sindiran “Membangun tanpa merusak, bukan merusak dengan dalih membangun”. Sindiran ini dialamatkan kepada rekan-rekannya yang menerima secara bulat Perpu tersebut tanpa persyaratan apapun.¹⁷

Agenda dalam rapat Sidang Paripurna Tanggal 15 Juli 2004, salah satunya adalah membahas Perpu tersebut. Hasil rapatnya adalah mensahkan Perpu tersebut menjadi UU 41/1999 melalui pemungutan suara voting. Hal ini sesuai dengan tata tertib sidang DPR bahwa ketika beberapa fraksi tidak menemui kata sepakat maka keputusan akhirnya bisa ditempuh melalui *voting*. Pimpinan sidang AM. Fatwa menawarkan kepada forum tentang mekanisme pemungutan suara, kemudian jawabannya adalah voting secara terbuka. Masing-masing anggota DPR yang menyetujui Perpu tersebut disahkan menjadi undang-undang diminta berdiri. Sedangkan mereka yang tidak setuju menunjukkan sikap akhirnya dengan duduk.

Hasilnya, dari sembilan fraksi tersebut, enam fraksi tidak menyetujui dan sedangkan tiga fraksi menerima bulat Perpu tersebut. Keenam fraksi tersebut adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa

¹⁷ Media Indonesia, 16/7/2004, “Perpu Kehutanan Jadi UU Lewat Voting; Reportase pada sidang paripurna DPR 15 Juli 2004”, dalam *Tambang dan Pelanggaran HAM; Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*, ed. Siti Maimunah (Jakarta: JATAM, 2007), 3.

(FKB), Fraksi Reformasi (FR), Fraksi TNI/Polri, Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB), Fraksi Kesatuan Bangsa Indonesia (FKKI) dan Fraksi Partai Daulatul Ummah (FPDU). Sedangkan tiga fraksi lainnya yang menerima bulat adalah Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

Berdasarkan hasil voting itu, sebanyak 131 anggota DPR menerima Perpu menjadi undang-undang. Sedangkan 102 anggota DPR menolaknya. Terkait dengan hasil tersebut, sebagaimana dilaporkan JATAM, sejumlah aktivis lingkungan menyatakan kekecewaannya. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendy mengungkapkan “Bagaimana mungkin enam fraksi yang menolak Perpu tersebut bisa dikalahkan oleh tiga fraksi lainnya, hanya karena mereka kalah jumlah suara”. Elfian menambahkan, jika mau berpikir dengan pertimbangan yang jernih dan objektif, putusan akhir seharusnya bukan ditentukan pendapat tiga fraksi yang kebetulan diuntungkan oleh jumlah anggotanya sebagai pemenang pemilu. Akan tetapi, tambah dia, seharusnya pendapat enam fraksi itulah yang menjadi rujukan.¹⁸

Melihat ketidakwajaran proses tersebut memang terindikasi adanya praktek suap. Pengakuan ini disampaikan oleh H. Bambang Setyo, anggota DPR Komisi III dari FPBB yang juga anggota Kaukus Anti Korupsi DPR RI. Menurut Bambang, sebagaimana dilaporkan JATAM, ada oknum-oknum tertentu yang menawarkan uang langsung kepada anggota Pansus Perpu No. 1/2004. Langkah yang digunakan bisa melalui pendekatan personal, khususnya mendekati mereka yang berteriak keras menentang Perpu tersebut. Akan tetapi, dia enggan menjawab pasti sumber, besaran dan kemana saja aliran dana tersebut. Dalam jawabannya kepada wartawan, dia mengungkapkan “Saya tahu persis ada aliran dana ke teman-teman saya. Tapi, saya tidak punya bukti tertulis. Jadi, sulit bagi saya untuk membuktikan adanya aliran dana tersebut.”¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, 6.

¹⁹ Medan Pos, 16 Maret 2004, “Perpu 1/2004 diduga Jadi Sumber Dana Pemilu; Kesaksian

5. DILEMA ARGUMEN MK DALAM PUTUSAN NOMOR 003/PUU-II/2005

Apa yang menarik perhatian bagi penulis untuk mengomentari putusan MK ini adalah argumen dalam putusan MK. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah sependapat dengan seluruh dalil para Pemohon tentang berbagai bahaya dan dampak negatif penambangan dengan pola pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung, tetapi Mahkamah juga dapat memahami alasan pembentuk undang-undang tentang perlunya ketentuan yang bersifat transisional yang diberlakukan bagi suatu pelanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights/acquired rights*), yaitu izin atau perjanjian yang telah diperoleh perusahaan pertambangan sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Di satu sisi MK mengakui akan bahayanya dampak penambangan di hutan lindung, tetapi di sisi lain mendukung izin pemberian penambangan di hutan lindung. Dilema ini tentu saja mengandung tanda tanya besar mengapa begini, padahal sudah dikuatkan oleh alasan pemohon bahwa keadaan hutan sangatlah kritis. Salah satu fungsi hutan lindung yang menyangkut pemenuhan atas akses lingkungan yang sehat bagi masyarakat adalah untuk mencegah pemanasan global. Hutan lindung mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mencegah perubahan iklim. Hubungan hutan dan iklim ibarat dua sisi mata uang. Hutan mempunyai peran penting dalam siklus carbon secara global, yaitu sebagai penyimpan carbon dari semua ekosistem terrestrial dan bertindak sebagai penyerap dalam beberapa kondisi. Besarnya CO₂ yang tersimpan dalam ekosistem karbon merupakan suatu penyangga penting dalam proses perubahan iklim.²⁰

H. Bambang Setyo kepada wartawan tanggal 23 Juli 2004", dalam *Tambang dan Pelanggaran HAM*, ed. Siti Maimunah, *op. cit.*, 263.

²⁰ Faiq Tobroni, "Memelihara Hutan, Mencegah Pemanasan Global", dalam *Prosiding Konferensi Nasional tentang Perubahan Iklim di Indonesia; Strategi Mitigasi dan Adaptasi dalam Perspektif Multidisiplin*, ed. Sudibyakto (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, Oktober-2010), 425.

Hutan Indonesia diharapkan dunia dapat berperan sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbondioksida dan mengubahnya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Jika terjadi penebangan hutan, kebakaran hutan dan kerusakan hutan lainnya, maka karbon yang telah diserap sebelumnya akan dilepaskan ke atmosfer kembali. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Fenomena ini kemudian dikenal dengan nama Pemanasan Global. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akan diikuti oleh beberapa perubahan besar, seperti meningkatnya penguapan di udara, meningkatnya suhu air laut, berubahnya tekanan udara, dan pada akhirnya merubah pola iklim dunia. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan nama perubahan iklim.²¹

Menurut laporan (COMAP/1999), potensi penyerapan karbon oleh hutan lindung sebesar 115 ton karbon/ha. Bila potensi ini dirusak maka diperkirakan akan terjadi pelepasan karbon sebesar lebih dari 73 juta karbon ke atmosfer. Angka ini sangat besar artinya bagi perubahan iklim di dunia. Adanya pasal tentang larangan hutan lindung adalah untuk menghentikan pertambangan di kawasan hutan lindung seluas lebih dari 635 ribu hektar.²² Sebagaimana dicatat JATAM, menurut catatan TGHK-RTRWP (Tata Guna Hutan Kesepakatan-Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi), luas kawasan hutan pada tahun 2002 adalah 139.429.694 Ha dengan perincian: [1] Kawasan hutan tetap (Hutan Lindung 32.221.389 Ha; Hutan Suaka Alam, hutan wisata dan taman nasional 22.318.463 Ha; Hutan produksi terbatas 23.398.154 Ha, dan hutan produksi tetap 35.925.314 Ha), [2] Hutan produksi yang dapat dikonversi 25.433.485 Ha dan [3] Hutan dengan fungsi khusus 132.889 Ha.²³

²¹ Gatut Sutanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?* (Jakarta: Penebar Plus+, 2007), 5.

²² Aliansi untuk Penolakan Alih Fungsi Kawasan Lindung menjadi Pertambangan, *Mengapa Kawasan Lindung tidak Boleh Ditambang* (Jakarta: JATAM, 2004), 20.

²³ Siaran Pers Departemen Kehutanan Tanggal 22 Maret 20 "Haruskah Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Konservasi Dikorbankan untuk Ditambang Terbuka?", *Media Indonesia-Sabtu*, 23 Maret 2002, "Investasi Tambang Sebesar US\$ 7,8 Miliar Terencana Hilang", dalam *Tambang dan Kemiskinan; Catatan Kecil Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003*, ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom (Jakarta: JATAM, 2005), 107.

Jika kondisi hutan lindung yang dibuka seluruhnya masih baik, maka nilai rata-rata C-nya adalah sebesar 272 ton C/ha². Sebagaimana ditaksir para aktivis lingkungan dalam *judicial review*-nya, akibat pembukaan hutan lindung menjadi tambang –yang diberi ijin melalui Perpu 1/2004–, maka sebanyak 925 ribu ha akan memberikan tambahan emisi C ke atmosfer sebanyak lebih dari 251 juta ton C. Nilai terkecil emisi C dari hutan lindung di daerah tropis adalah 200 ton C/ha³. Dengan demikian, kawasan hutan tropis di Indonesia yang akan dibuka untuk kegiatan pertambangan akan berkontribusi terhadap peningkatan emisi C di atmosfer sedikitnya sebanyak 185 juta ton C hingga lebih dari 251 juta ton C. Artinya, jika dikaitkan dengan lahirnya Undang-undang No.19 Tahun 2004 tersebut, peraturan itu secara tidak langsung akan memacu peningkatan emisi C di atmosfer sebesar 185 – 251 juta ton C.²⁴

Argumen putusan Mahkamah yang mengikuti Emil Salim juga tidak terbukti. Mahkamah menyatakan sependapat dengan ahli Prof. Dr. Emil Salim yang dalam keterangan tertulisnya bertanggal 20 Juni 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Juni 2005 menyatakan bahwa 6 (enam) perusahaan yang masih dalam tahap studi kelayakan dan tahap eksplorasi, ketika nantinya memasuki tahap eksploitasi harus tunduk pada ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sepanjang antara izin eksplorasi dan eksploitasi tidak merupakan satu kesatuan. Tetapi pada prakteknya, yang mendapat izin melanjutkan penambangan di hutan lindung karena turunnya pasal tersebut bukan lagi cuma 6 perusahaan, tetapi justru bertambah banyak.

Izin ini mendapat legalitasnya melalui Keppres No. 1/2004, yang memberikan penetapan 13 izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41/1999. Tiga belas perusahaan tersebut adalah: PT Aneka Tambang Tbk (B) yang beroperasi di Kendari, PT Sorikmas Mining yang beroperasi

²⁴ *Ibid.*, 72.

di Mandailing Natal, PT Gag Nikel yang beroperasi di Sorong, PT Wedy Bay Nikel di Halmahera Tengah, PT Interex Sacra Raya di Pasir-Tabalong, PT Pelsart Tambang Kencana di Kota Baru-Banjar-Tanah Laut, PT Nusa Halmahera Minerals di Halmahera Utara-Halmahera Barat, PT Natarang Mining di Lampung Selatan-Tanggamus-Lampung Barat, PT Aneka Tambang tbk (A) di Halmahera Tengah, PT Indominco Mandiri di Kutai Timur-Kota Bontang, PT INCO tbk di Luwu Utara-Morowari-Kolaka-Kendari, PT Karimun Granit di Karimun, PT Freeport Indonesia Comp di Mimika.²⁵

6. KEJANGGALAN PRODUK HUKUM MENYANGKUT HUTAN LINDUNG PASA PUTUSAN MK.

Refleksi berharga atas putusan MK Nomor 003/PUU-II/2005 adalah ketersanderaan konstruksi pembangunan hukum kita yang memihak kepada kepentingan eksploitasi. Seperti yang telah penulis sebutkan di atas bahwa putusan MK hanyalah refleksi ketersanderaan tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila setelah putusan tersebut dan setelah UU 19/2004 tersebut justru lahir peraturan perundang-undangan yang lebih gila untuk mengeksploitasi hutan lindung. Pesan yang diamanatkan MK pada putusannya bahwa penambangan terbuka di hutan lindung tersebut hanya merupakan masa transisional hanya berhenti saja di putusan MK. Pada faktanya, melalui peraturan pemerintah justru terdapat penentuan tariff atas penggunaan hutan lindung.

Publik kembali dibuat terheran-heran saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif kompensasi hutan untuk kepentingan pertambangan, sebagai tindak lanjut Keppres Nomor 41 tahun 2004 yang dikeluarkan Megawati selaku Presiden saat itu. PP Nomor 2/2008 ini mengatur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan imbalan kompensasi. Tidak tanggung-tanggung, hutan

²⁵ Keppres No. 1/2004 tentang penetapan izin bagi 13 perusahaan tambang yang telah beroperasi di hutan lindung sebelum berlakunya UU No.41/1999.

yang memiliki fungsi ekonomi dan ekologis yang begitu luar biasa dibanderol dengan angka kompensasi Rp. 1,2 juta – Rp. 3 juta per hektar per tahun. Artinya, satu meter luasan hutan lindung nilainya tidak lebih dari Rp. 300, meski Pemerintah kemudian juga menjelaskan bahwa masih ada pemasukan ke kas negara yang lebih besar diluar poin kompensasi tersebut.

PP ini sendiri memakai nama PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan. Padahal dalam prakteknya, PP No. 2/2008 ini lebih cocok disebut sebagai PP tentang jenis dan tarif kompensasi hutan untuk kepentingan pertambangan dan lain-lain karena niat dan muatan terbesar yang diaturnya adalah jenis dan tarif atas kompensasi dari pertambangan. Sedangkan untuk kepentingan jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, dan lain-lainnya hanyalah tambahan saja untuk menunjukkan bahwa PP ini memiliki tingkat pengaturan yang umum atau generalisasi.²⁶

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mempunyai kesimpulan berikut ini:

Pertama, pemihakan kepada koservasi ini terlihat dengan mempertahankan pasal yang melarang pencurian kayu dan perampasan terhadap alat yang digunakan mencuri. Berlakunya Pasal 50 ayat 3 tentang larangan pembalakan liar dan Pasal 78 ayat (15) tentang penyitaan peralatan untuk mencuri kayu tidak serta merenggut hak konstitusional warga negara indonesia yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A tentang hak mempertahankan hidup, Pasal 28D ayat (1) tentang perlakuan yang sama di hadapan

²⁶ PP No. 2/2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan.

hukum, Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas harta benda dan Pasal 28H ayat (1) tentang hak hidup sejahtera. Justru adanya Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (15) UU 41/1999 tentang Kehutanan akan menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang baik sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).

Kedua, bentuk pemihakan kepada kepentingan eksploitasi dapat dilihat dengan diizinkan perusahaan yang pernah menambang di atas hutan lindung untuk meneruskan aktivitasnya sampai masa akhir kontrak. Ini disebabkan karena MK menilai proses lahirnya Pasal 83A UU 19/2004 telah sesuai prosedur, yakni sahnyanya status darurat saat pembentukan Perpu serta keabsahan penegasan keobjektifan penentuan status darurat tersebut dengan bukti anggota DPR mengesahkan Pasal 83A yang semula dari Perpu menjadi undang-undang. Sekilas dengan argument prosedural pembentukannya tidak terdapat masalah. Tetapi melihat kegagalan argumen MK, yang di satu sisi mengakui dampak destruktif penggunaan hutan lindung sebagai lahan tambang tetapi di sisi lain tetap mengesahkan berlakunya Pasal 83A, maka penulis mengasumsikan adanya ketersanderaan putusan ini dalam konstruksi pembangunan hukum yang pro eksploitasi.

Ketiga, putusan ini lahir dalam konstruksi pembangunan hukum yang tersandera kepentingan eksploitasi. Ini bisa dilihat dalam konstruksi-konstruksi menetapkan status darurat saat pembentukan Pasal 83A Perpu No.1/2004 dengan segala tarik ulur perdebatannya di tubuh eksekutif; yakni sebenarnya peraturan ini hanya sekedar untuk menganulir berlakunya UU 41/1999 Pasal 38 ayat 4 tentang larangan penambangan terbuka di hutan lindung. Kemudian adanya isu suap yang dinyatakan Bambang Setyo dalam proses persetujuan oleh anggota DPR untuk mengubah Pasal 83A Perpu No.1/2004 menjadi UU 19/2004. Tentu saja MK tidak mampu adanya konstruksi ini karena memang berada di luar wewenangnya sehingga tersandera untuk mengesahkan berlakunya Pasal 83A UU 19/2004

tentang bolehnya meneruskan pertambangan di hutan lindung bagi perusahaan yang telah mendapat izin kuasa pertambangan sebelum lahirnya UU 41/1999. Adanya konstruksi ini semakin jelas setelah, menurut putusan MK, bahwa keberlakuannya izin tersebut hanya masa transisional tetapi justru muncul peraturan pemerintah yang justru memanfaatkan masa tersebut dengan penentuan tarif yang terlalu murah. Hal itu seperti yang tertuang dalam PP No. 2/2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan. Melalui Peraturan Pemerintah ini, hutan lindung telah secara resmi dinyatakan sah untuk dieksploitasi dengan izin membayar tarif atas ketentuan pemerintah.

2. SARAN

Masalah tumpang tindih spirit peraturan perundang-undangan memang tidak bisa dihindarkan dan bukan barang baru di negeri ini. Ini disebabkan, selain karena banyaknya peraturan perundang-undangan, juga disebabkan konfigurasi politik hukumnya. Konstitusi dan undang-undang pokok tertentu sengaja dibuat sebaik mungkin. Akan tetapi, undang-undang turunannya, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden bahkan Keputusan Menteri tidak selamanya bisa konsisten dengan konstitusi dan undang-undang pokok. Untuk itulah membentuk Tim Pengkaji peraturan perundang-undangan dalam satu bidang tertentu, seperti kehutanan, sama urgennya dengan memperbaiki kualitas pembuatan undang-undang.

Selain tentang pentingnya harmonisasi semangat antar perturan perundang-undangan di atas, pembangunan dan penegakan hukum di negeri ini juga harus berjuang ekstra keras melepaskan diri dari penjajahan korporasi asing. Penjajahan ini juga disebabkan karena ketergantungan bangsa ini kepada mereka melalui sangkut paut

keterpaksaan berhutang dan kewajiban membayarnya. Lembaga donor bisa menekan negara ini dengan perundang-undangan yang harus sesuai dengan kepentingan mereka. Sementara para korporasi asing juga bisa berlindung di balik kekuatan lembaga donor tersebut agar bisa melobi pemangku kebijakan negara ini agar tetap melindungi aset mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pasal Peralihan bagi UU 41/1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan.

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang penetapan izin bagi 13 perusahaan tambang yang telah beroperasi di hutan lindung sebelum berlakunya UU 41/1999.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 dan Nomor 021/PUU-III/2005.

2. Buku

Aliansi untuk Penolakan Alih Fungsi Kawasan Lindung menjadi Pertambangan. *Mengapa Kawasan Lindung tidak Boleh Ditambang*, Jakarta: JATAM, 2004.

Perkins, John. *Confessions of an Economic Hit Man*, London: Penguin Books Ltd, 2006.

Rais, Mohammad Amien. *Agenda-agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia!*, Yogyakarta: PPSK Press, 2008.

Sutanta, Gatut dan Hari Sutjahjo. *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Jakarta: Penebar Plus+, 2007.

3. Karangan dan Berita dalam Kumpulan Buku Karangan

Mahmud, Chalid. "Kemelut Tambang di Hutan Lindung: Rendahnya Tanggungjawab Publik", dalam *Tambang dan Kemiskinan; Catatan Kecil Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003*, ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom, 310. Jakarta: JATAM, 2005.

Maimunah, Siti. "Sebelas Maret dan Tragedi Hutan Lindung Kita", dalam *Tambang dan Penghancuran Lingkungan; Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*, ed. Siti Maimunah dan Chalid Muhammad, 55-56. Jakarta: JATAM, 2006.

Indonesia, Media. "Investasi Tambang Sebesar US\$ 7,8 Miliar Terencana Hilang", dalam *Tambang dan Kemiskinan; Catatan Kecil Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003*, ed. Chalid Muhammad, Siti Maimunah dan Aminuddin Kirom, 107. Jakarta: JATAM, 2005.

_____. "Perpu Kehutanan Jadi UU Lewat Voting; Reportase pada sidang paripurna DPR 15 Juli 2004", dalam *Tambang dan Pelanggaran HAM; Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*, ed. Siti Maimunah, 3. Jakarta: JATAM, 2007.

Tobroni, Faiq. "Memelihara Hutan, Mencegah Pemanasan Global", dalam *Prosiding Konferensi Nasional tentang Perubahan Iklim di Indonesia; Strategi Mitigasi dan Adaptasi dalam Perspektif Multidisiplin*, ed. Sudibyakto, 425. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2010.

Tobroni, Faiq. "Politik Hukum HAM dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", dalam *Politik Hukum HAM di Indonesia*, ed. Ni'matul Huda, dkk, 47. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2010.